

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.362, 2016

KEUANGAN. Penyertaan. Modal. Penambahan. BUMN. PT Boma Bisma Indra.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

a.

- bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra serta untuk mendukung program revitalisasi industri gula, perlu melakukan penyertaan modal Negara penambahan Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perindustrian yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. **Undang-Undang** Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra yang statusnya Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan sebagai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis.

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp45.802.270.800,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus dua juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perindustrian yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA

NO	JENIS BARANG		NILAI
1	1 (satu) unit <i>Induction Furnace</i> 2 x 1 Ton	Rp	6.875.000.000,00
2	1 (satu) unit Magnet Crane 1 Ton	Rp	1.089.575.300,00
3	1 (satu) unit Radial Drilling	Rp	2.432.404.700,00
4	2 (dua) unit Ladle Pouring	Rp	187.880.000,00
5	1 (satu) unit Ladle Nodular Treatment	Rp	82.500.000,00
6	1 (satu) unit Spectrometer for Fe Base	Rp	1.097.066.300,00
7	1 (satu) unit <i>Genset</i> 250 kVA	Rp	476.300.000,00
8	1 (satu) unit Jembatan Timbangan 40 ton	Rp	660.475.200,00
9	1 (satu) unit Software for Structural & Design	Rp	130.350.000,00
10	1 (satu) unit Compressor Fixed Type 10 Bar	Rp	643.853.100,00
11	1 (satu) unit Forklift Capacity 5 ton	Rp	551.367.300,00
12	1 (satu) unit Control Panel for CNC Turning Center Dainichi M112	Rp	660.000.000,00
13	3 (tiga) unit <i>Motor Crane</i> 25 Ton	Rp	784.083.300,00
14	3 (tiga) unit <i>Motor Crane</i> 10 Ton	Rp	617.103.300,00

NO	JENIS BARANG		NILAI
15	1 (satu) unit <i>Ultrasonic Material & Coating Thickness Gauge</i>	Rp	99.000.000,00
16	1 (satu) unit Portable Hardness Tester complete with Probe	Rp	84.150.000,00
17	2 (dua) unit CNC Plasma Cutting Machine	Rp	5.061.047.200,00
18	2 (dua) unit Ladle Heater	Rp	242.000.000,00
19	1 (satu) unit Rockwell Hardness Tester	Rp	203.879.500,00
20	2 (dua) unit Turning Roll Capacity 200 tf	Rp	1.320.000.000,00
21	2 (dua) unit Turning Roll Capacity 40 tf	Rp	693.486.200,00
22	1 (satu) unit <i>Hydraulic Jack</i> 250 ton	Rp	104.119.400,00
23	4 (empat) unit GMAW 450 A DC Programmable	Rp	638.000.000,00
24	4 (empat) unit GMAW 450 A DC	Rp	435.600.000,00
25	1 (satu) unit Overhead Crane Caps. 10 ton	Rp	798.677.000,00
26	1 (satu) unit Overhead Crane Caps. 5 ton	Rp	717.233.000,00
27	1 (satu) unit Ultrasonic Flaw Detector	Rp	328.900.000,00
28	8 (delapan) unit GTAW DC Welding Machine	Rp	862.400.000,00
29	8 (delapan) unit SMAW 350 A DC	Rp	519.200.000,00
30	8 (delapan) unit SAW TRACTOR	Rp	3.511.200.000,00
31	1 (satu) unit Micro Vickers Hardness Tester	Rp	214.500.000,00
32	1 (satu) unit <i>Genset</i> 250 kVA	Rp	495.000.000,00
33	1 (satu) unit Forklift Capacity 5 ton	Rp	580.195.000,00
34	1 (satu) unit Expander Machine	Rp	605.000.000,00
35	1 (satu) unit Painting Thickness Gauges	Rp	20.900.000,00
36	1 (satu) unit <i>Plotter</i> 44"	Rp	71.500.000,00
37	1 (satu) unit Blue Print Machine	Rp	66.000.000,00
38	1 (satu) unit Inverted Metallurgical Microscope with Computer System	Rp	363.000.000,00
39	1 (satu) unit Polishing Machine for Metallographic	Rp	132.000.000,00

	·		
NO	JENIS BARANG		NILAI
40	2 (dua) unit Automatic Orbital Tube to Tube Welding Machine	Rp	4.202.000.000,00
41	2 (dua) unit Automatic Orbital Tube to Tubesheet Welding Machine	Rp	4.224.000.000,00
42	1 (satu) unit <i>Hydraulic Jack</i> 250 ton	Rp	92.400.000,00
43	1 (satu) unit Compressor Portable Type 10 Bar	Rp	584.100.000,00
44	1 (satu) unit Material & Coating Thickness Meter	Rp	132.000.000,00
45	1 (satu) unit PMI <i>Unit Gauge</i>	Rp	512.600.000,00
46	1 (satu) unit Portable Brinell/Rockwell Hardness Tester	Rp	76.450.000,00
47	1 (satu) unit <i>Plasma Cutting</i> 45 mm	Rp	137.500.000,00
48	1 (satu) unit <i>Plasma Cutting</i> 70 mm	Rp	330.000.000,00
49	1 (satu) unit Eddy Current Meter for Tubing	Rp	1.056.275.000,00
	JUMLAH	Rp	45.802.270.800,0 0

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO